BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng
Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

Nomor : 006 /PM 00 08 /K.SEL-08 /12 /2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan***

Benteng, 6 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
di –
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang cara tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/k1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
9. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang pencegahan terhadap dugaan pelanggaran dan potensi sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
10. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang penetapan jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan keputusan dan keanggotaan partai politik.

B. Dalam rangka menjalankan tugas Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menghimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilu tahun 2024, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memperhatikan Prinsip:
   a. Kesetaraan nilai suara;
   b. Ketaatan pada sistim Pemilu yang proporsional;
   c. Proporsionalitas;

Dipindai dengan CamScanner

d. Integritas wilayah;
e. Berada dalan cakupan wilayah yang sama;
f. Kohesivitas;dan
g. Kesinambungan.

2. Alokasi kursi setiap dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. *(Pasal 9 PKPU No.6 2022);*
3. BPPd digunakan sebagai hasil bagi jumlah penduduk Kabuaten Kepulauan Selayar dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Agar mengumumkan kepada masyarakat dan menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
5. Mengumumkan rancangan uji publik penataan dapil dan alokasi kursi pada:
   a. Papan pengumuman KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
   b. Laman resmi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
   c. Media Sosial KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Uji publik penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar melibatkan peserta dari:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Partai Politik tingkat Kabupaten;
   c. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
   d. Pemantau Pemilu;
   e. Akademisi;
   f. Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat;dan/atau
   g. Pemangku kepentingan lainnya.

C. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas dan sebagai upaya pencegahan terjandinya pelanggaran maka kegiatan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berpedoman kepada ketentuan, peraturan dan jadwal yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar
Dipindai dengan CamScanner